



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**DPR dan Pemerintah Beri Keterangan atas Empat  
Permohonan Uji Materi UU MD3**

**Jakarta, 11 April 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Rabu, (11/04), pukul 11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Pada sidang Selasa (03/04) lalu, MK telah melayani tiga pemohon sekaligus dengan agenda yang sama. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Permohonan dengan nomor perkara 17/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Sedangkan permohonan dengan nomor perkara 18/PUU-XVI/2018 diajukan oleh perorangan, yaitu Zico Leonard Simanjuntak dan Josua Satria Collins. Adapun sidang Selasa (03/04) ditunda oleh karena permintaan DPR dan Pemerintah.

Pada sidang Rabu (04/04) lalu, MK juga menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan uji materi UU MD3 dengan nomor perkara 21/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh seorang mahasiswa pascasarjana, Agus Mulyono Herlambang. Pada sidang Perbaikan Permohonan tersebut, Pemohon mengungkapkan bahwa DPR merupakan penyambung lidah rakyat yang seharusnya memastikan agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat.

Pemohon beranggapan bahwa upaya pemanggilan paksa yang diatur dalam amandemen UU MD3 telah membungkam rakyat. Pemohon melihat upaya pemanggilan paksa tersebut malah membuat rakyat takut. Hal tersebut mendasari pemohon untuk berpendapat bahwa upaya tersebut melawan prinsip kedaulatan rakyat.

Permohonan Pemohon akan disidangkan bersama tiga permohonan yang lain pada hari ini, Rabu (11/04) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)